

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0027/DIR/KSEI/0524**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VI-D
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA SISTEM *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* KSEI
(eASY.KSEI)**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Penitipan Kolektif serta pemangku kepentingan lainnya, KSEI telah memberikan layanan eASY.KSEI kepada Pengguna eASY.KSEI EBE agar terlaksananya RUPS Secara Elektronik yang efektif dan efisien.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan performa, dukungan teknis, perbaikan fitur secara berkelanjutan terhadap sistem eASY.KSEI dan memberikan layanan yang terbaik kepada Pengguna eASY.KSEI EBE, KSEI selaku Penyedia eASY.KSEI memandang perlu adanya pengaturan pembiayaan dengan menggunakan standar yang wajar dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, KSEI selaku Penyedia eASY.KSEI memandang perlu untuk menetapkan Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

- d. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490 Tahun 2020).
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491 Tahun 2020).
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- j. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-127/PM.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - 2. Ketentuan mengenai biaya pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI dan biaya pembatalan pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. dan butir 3.2. Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) berlaku untuk setiap Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE yang mendaftarkan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal 1 Juni 2024.

3. Ketentuan mengenai proses teknis pendaftaran RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan ini akan ditentukan dalam pengumuman KSEI.
4. KSEI memberikan stimulus pengenaan biaya pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
 - a. potongan biaya pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) per pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, bagi RUPS Secara Elektronik yang didaftarkan melalui eASY.KSEI sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025; dan
 - b. potongan biaya pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebesar 15% (lima belas perseratus) per pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, bagi RUPS Secara Elektronik yang didaftarkan melalui eASY.KSEI sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.
5. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penghentian pemberian stimulus biaya layanan jasa KSEI sebagaimana diatur dalam Keputusan ini kepada Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.
6. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.
7. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Eqy Essiqy
Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan
Pengawasan

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi